

**MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH SKEMA
MODAL KERJA PADA PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

IBNUH

NPM : 1801270021

Program Studi Perbankan Syariah



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022

**MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN AKAD MURABAHAH SKEMA MODAL KERJA PADA PT.
BPRS GEBU PRIMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat
– Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

IBNUH
NPM : 1801270021

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan dan untuk keluarga saya

**Ayahanda Ardi
Ibunda Ngatini
Adik Laki Laki Andika Dwi Putra
Adik Perempuan Balqis Afifa**

Yang selalu memberikan doa kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

MOTTO :

“Ketika melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguh. Apapun hasilnya jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnuh

Npm : 1801270021

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan” merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini buat dengan sebenarnya.

Medan, 28 September 2022

Yang menyatakan



Ibnuh

1801270021

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN
BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH SKEMA
MODAL KERJA PADA PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN**

Oleh :

IBNUH

NPM : 1801270021

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 28 September 2022

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 28 September 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **IBNUH** yang berjudul "**Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **IBNUH**
NPM : **1801270021**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 28 September 2022

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

DI SETUJUI OLEH:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Dekan Fakultas Agama Islam



Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **IBNUH**
NPM : **1801270021**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Medan, 28 September 2022

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

DI SETUJUI OLEH:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, SE, I, M.E.I

Dekan Fakultas Agama Islam



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, M.A

Nama Mahasiswa : **IBNUH**
Npm : **1801270021**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16.09.2022	Revisi skripsi data perusahaan	7	
19.09.2022	Buat pendahuluan wawancara pada hasil penelitian	7	
23.09.2022	Lengkapi abstrak dan lampiran	7	
27.09.2022	ACE sidang reji hji	7	

Medan, 28 september 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan Fakultas Agama
Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad
Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

[Signature]

Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

[Signature]

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ibnuh
NPM : 1801270021
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Bahril Datuk, S.E., MM
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, S.E., MM



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es Dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A
/	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
/ ى	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
/ و	Fathah dan Waw	Au	A dan U

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ / و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amāh*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḍah al-atfāl*
- *rauḍatulatifāl*: فطالاتمضورل ا
- *al-Madīnah*
- *al-munawwarah* : ملاطرونملاءنيد

- *ṭalḥah* : حطّاة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : عنم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: ل الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: س مشلا
- al-qalamu: م القلم - al-jalalu: ل الجلالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: نونخات
- an-nau': و نلاء
- syai'un: عي شء
- inna: ان
- umirtu: لكا - akala: لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihī al-Qur'anū
- SyahruRamadanal – laziunzilafihīl - Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Ibnuh, NPM : 1801270021, "MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH SKEMA MODAL KERJA PADA PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN.

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan sesuai yang sudah disepakati. Namun pembiayaan ini tidak terlepas dari masalah berupa gagal bayar yang dikenal pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui kegiatan rescheduling.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme & penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan penelaahan dokumen untuk mendapatkan informasi kemudian menganalisisnya.

Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rescheduling dapat dilakukan selama ada itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan pihak bank juga memberikan kesempatan dengan upaya kekeluargaan berupa musyawarah dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan masa angsuran sesuai dengan analisis permasalahan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah.

Kata Kunci : Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah, Akad Murabahah.

ABSTRACT

Ibnuh, NPM : 1801270021, "RESCHEDULING MECHANISME IN PROBLEM FINANCING WITH MURABAHAH WORKING CAPITAL SCHEMES AT PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN.

Working capital financing with a murabahah contract is a form of financing needed by the customer to purchase a product with the obligation to return the bailout as agreed. However, this financing cannot be separated from problems in the form of defaults known as non-performing financing. Problem financing can be resolved through rescheduling activities.

The purpose of this study was to determine the mechanism & application of rescheduling on problematic working capital financing with a murabahah contract of working capital scheme at PT. BPRS Gebu Prima Medan. The type of data used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis, where the data obtained through observation, interviews and document review to obtain information and then analyze it.

The results of this study indicate that rescheduling can be carried out as long as there is good faith from the customer to resolve problem financing and the bank also provides an opportunity with family efforts in the form of deliberation by providing relief in the form of an extension of the installment period in accordance with the problem analysis carried out by the bank to the customer.

Keywords: Rescheduling, Problem Financing, Murabahah Contract.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang sudah ditetapkan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat tuntut menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **"MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH SKEMA MODAL KERJA PADA PT BPRS GEBU PRIMA MEDAN"**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan, serta arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa kedua orang tua saya, Ayahanda **Ardi** dan Ibunda **Ngatini** tercinta serta seluruh keluarga sayang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Rektor **Prof. Dr. Agussani M.AP**, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A** selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A** Selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A** Selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dr. Rahmayati, SE.I, ME.I**, selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak **Riyan Pradesyah, SE.Sy., M.E.I**, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Uswah Hasanah, S.Ag., MA** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina penulis sehingga dapat tersusunnya skripsi
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Biro Fakultas Agama Islam dan Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Kepada Nofriska Rachmadanty Fatner terbaik saya, Terima Kasih selalu turut mendukung dan memberi bantuan tenaga dan semangat yang senantiasa selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih juga buat teman seperjuangan semester VIII-A2 Sore Perbankan Syariah 2018 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.
12. Pada Bank PT BPRS Gebu Prima Medan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-NYA dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi. Semoga skripsi ini dapat memperkaya wacana, intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa dan restu agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi penulis. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 28 September 2022

Penulis,

Ibnuh

NPM. 1801270021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Pembiayaan.....	6
a. Pengertian Pembiayaan	6
b. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	7
c. Tujuan Pembiayaan	7
d. Kualitas Pembiayaan.....	7
e. Pembiayaan Bermasalah.....	8
f. Analisis Pembiayaan.....	9
2. Murabahah	10
a. Pengertian Murabahah.....	10
b. Rukun Dan Syarat Murabahah	10
c. Harga Pokok	11
d. Transparansi Dalam Murabahah	12
e. Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.....	13
f. Manfaat Dan Risiko Murabahah	15
g. Landasan Hukum Murabahah	15
3. Rescheduling.....	17
a. Pengertian Rescheduling	17

b.	Dasar Hukum Rescheduling Pembiayaan Bermasalah ...	18
c.	Fungsi Rescheduling	20
d.	Kriteria Rescheduling.....	20
e.	Faktor Pendukung Dan Penghambat	21
4.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	21
a.	Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	22
b.	Jenis Penyaluran Dana Dalam BPRS	22
B.	Kajian Penelitian Terdahulu	23
C.	Kerangka Pemikiran	26
BAB III	METODE PENELITIAN	27
A.	Pendekatan Penelitian	27
B.	Lokasi dan Waktu penelitian	27
C.	Sumber Data Penelitian	28
D.	Teknik Pengumpulan Data	28
E.	Teknik Analisis Data	28
F.	Teknik Keabsahan Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	31
1.	Gambaran Umum PT BPRS Gebu Prima Medan.....	31
a.	Sejarah PT. BPRS Gebu Prima Medan.....	31
b.	Data Perusahaan.....	32
c.	Makna Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan	33
d.	Visi Dan Misi Perusahaan.....	34
e.	Tujuan Pendirian BPRS Gebu Prima Medan.....	34
f.	Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	35
g.	Produk–Produk PT. BPRS Gebu Prima Medan	35
h.	Syarat-Syarat Mengajukan Pembiayaan BPRS	38
i.	Struktur Organisasi Perusahaan BPRS Gebu Prima.....	39
B.	Hasil Penelitian.....	43
C.	Pembahasan	47
a.	Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Gebu Prima Medan47

b. Implementasi Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Gebu Prima Medan.....	50
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	14
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir.....	26
Gambar 1.3 Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan.....	33
Gambar 1.4 Struktur Perusahaan PT. BPRS Gebu Prima Medan.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2.2 Waktu Penelitian.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, dan baik sosial ataupun perusahaan (Kasmir, 2002)

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam kerangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2002)

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip tersebut seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adil wa tawazun*), kemashalatan (masalahah), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram (Hendry, 2018).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral (Ikesari, 2020).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal, komitmen dan

kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Ikesari, 2020).

Pembiayaan modal kerja merupakan dana yang terikat dalam aset lancar perusahaan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan (Ikesari, 2020).

Dalam menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya (Ikesari, 2020).

Prosedurnya antara pihak bank dengan nasabah debitur, sebelum melakukan transaksi pembiayaan murabahah ini selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak sebelumnya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam akad pembiayaan. Dengan demikian, secara otomatis kedua pihak telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akad yang dilakukan pada bank syariah ini yaitu akad pembiayaan dan akad dengan notaris untuk mengikat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah (Hendry, 2018)

Pembiayaan oleh BPRS tidak terlepas dari masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah yang sering muncul dan menjadi salah satu risiko BPRS adalah gagal bayar oleh nasabah. Risiko seperti ini disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi jika nasabah lalai atau terlambat dalam membayar angsuran yang disepakati diawal untuk dibayarkan tiap bulannya (Syariah *et al.*, 2019)

Penyebab pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah, penurunan pendapatan nasabah yang disebabkan penurunan usaha, faktor eksternal (Gop, inflasi, dan nilai kurs), kesalahan manajerial analisis pembiayaan yang kurang akurat monitoring dan pengawasan yang lemah, nasabah meninggal dunia serta penurunan pendapatan nasabah yang di sebabkan pemutusan kerja.

Permasalahan yang ada di setiap lembaga keuangan, yaitu masalah kredit macet untuk mengatasi masalah pembiayaan akibat wanprestasi nasabah, lembaga keuangan dapat melakukan langkah-langkah agar modal pokok yang di tempatkan atau keuntungan dapat kembali. Hal hal yang dapat dilakukan untuk mengalami pembiayaan bermasalah adalah mengirimkan surat penagihan, jika masih melakukan rescheduling mengklaim pada asuransi melakukan eksekusi jaminan.

Hal ini harus melakukan penjadwalan ulang disebabkan kolektibilitas pembiayaan murabahah bermasalah dengan kriteria kurang lancar dan macet

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengatasi kredit bermasalah dengan melakukan rescheduling penjadwalan ulang dapat dilakukan kepada debitur yang bertikad baik tetapi tidak mampu membayar angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang dijanjikan penjadwalan ulang dilakukan oleh bank dengan harapan debitur mampu melunasi kewajibannya (Rescheduling, 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul **“MEKANISME RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH SKEMA MODAL KERJA PADA PT BPRS GEBU PRIMA MEDAN”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah diatas, yaitu:

1. Keterlambatan nasabah membayar angsuran tiap bulannya.
2. Nasabah melakukan kelalaian dalam pembayaran angsuran yang disepakati.
3. Kesulitan BPRS harus melakukan penjadwalan ulang atas nasabah yang melakukan wanprestasi.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana mekanisme rescheduling pada pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja pada PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
2. Bagaimana penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui mekanisme rescheduling pada pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.
2. Untuk Mengetahui penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang perbankan syariah.
2. Bagi nasabah, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seperti apa kinerja keuangan Bank syariah pada masa pandemi.
3. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya serta bahan koreksi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
4. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk referensi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS /kajian pustaka,kajian penelitian terdahulu,kerangka pemikiran

Bab ini menjelaskan tentang 3 sub bab antara lain kajian pustaka yang menjelaskan teori dalam menjawab masalah penelitian serta gambaran umum yang menjadi dasar penyimpulan hasil penelitian, kajian penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian yang akan dilakukan serta menjawab perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dan kerangka pemikiran yang menjelaskan dalam bentuk deskripsi dan bagan yang secara garis besar logika berjalannya sebuah penelitian

BAB III BAB METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang 6 sub bab antara lain Pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang 3 sub bab antara lain deskripsi penelitian yang menjelaskan deskripsi lokasi penelitian, temuan penelitian yang menjelaskan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, dan pembahasan atas temuan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang 2 sub bab antara lain kesimpulan dan saran dalam akhir penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan bank syariah juga meliputi penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran atau biaya. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik bersifat individu maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa transaksi bagi hasil (mudharabah), transaksi sewa menyewa (ijarah), transaksi jual beli (murabahah, salam dan istishna), dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (Qardh)

Dalam konteks bank syariah, pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan bank kepada nasabah guna membantu kepentingan nasabah sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dalam aplikasinya di bank syariah, biasanya pembiayaan yang diberikan tidak hanya berupa pemberian uang namun juga penyediaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana uang dan barang yang diberikan dihitung sebagai hutang yang harus dikembalikan nasabah pada waktu yang sudah ditentukan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah sejumlah dana yang dikeluarkan untuk membiayai suatu hal atau kebutuhan baik kebutuhan diri sendiri maupun orang lain. Pembiayaan secara luas berarti pembiayaan atau pengeluaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan baik aktif maupun pasifng dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Sarif Muslim, 2020).

b. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah (PMKS) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Unsur modal kerja terdiri dari komponen alat likuid (kas), piutang (receivable), dan persediaan (inventory) yang secara umum terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sedangkan, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

3) Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan Jual Beli merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, dengan keuntungan perusahaan diperoleh dari margin

4). Pembiayaan Jasa

Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak (Rescheduling, 2021).

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan terbagi menjadi :

- 1) Mencari profit (keuntungan).
- 2) Meningkatkan ekonomi umat.

- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan.
- 5) Membantu usaha nasabah
- 6) Dan membantu pemerintah

d. Kualitas Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia (BI), kualitas kesehatan pembayaran pembiayaan digolongkan menjadi beberapa point, yaitu:

- 1) Lancar, dalam hal ini pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tepat waktu/sesuai kesepakatan.
- 2) Macet, dalam hal ini artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan. Biasanya terjadi penunggakan pembayaran >270 hari dari jadwal
- 3) Kurang lancar, dalam hal ini pembayaran atas pembiayaan yang diberikan mengalami ketersendatan tetapi masih mampu melakukan pembayaran. Biasanya terjadi penunggakan pembayaran >90 hari dari jadwal pembayaran yang disepakati.

e. Pembiayaan Bermasalah

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pengeluaran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah dimana dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, dan pembiayaan yang tidak lancar, tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut berdampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Hubungan hukum antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah disepakati dalam akad yang dibuatnya. Namun apabila salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam memenuhi kewajibannya, maka pelaksanaan akad akan mengalami kemacetan (Rescheduling, 2021)

f. Analisis Pembiayaan

Ini adalah analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai aplikasi pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan acuan bagi bank syariah untuk memastikan kelayakan aplikasi pembiayaan nasabah dengan prinsip analisis :

1) Karakter

Menggambarkan karakter dan kepribadian calon pelanggan. Bank perlu menganalisis karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima sampai lunas.

2) Kapasitas

Analisis kapasitas ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui secara pasti kemampuan keuangan calon pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka semakin baik pula kemungkinan kualitas pembiayaan.

3) Modal

Modal atau capital adalah sejumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau sejumlah dana yang akan dimasukkan dalam proyek yang dibiayai.

4) Jaminan

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar cicilan, bank syariah dapat menjual tersebut.

5) Kondisi ekonomi

Analisis kondisi ekonomi. Bank perlu mempertimbangkan bidang usaha calon nasabah terkait dengan kondisi perekonomian perlu mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa berarti mashdar dari kalimat ribhun yang berarti ziyadah (tambahan). Menurut Abu Zahrah dalam buku Rozalinda, menjelaskan murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual ditambah harga keuntungan yang telah diketahui. Murabahah adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas suatu barang dimana menyatakan dengan jelas harga pokok barang beserta keuntungan atas penjualan yang diinginkan oleh penjual.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukakn dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. (Rozalinda, 2016)

b. Rukun dan Syarat Murabahah

Mengenai rukun dan syarat murabahah pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan terimakan. Namun, untuk sahnya akad murabahah, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid.
- b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- c. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang diakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham atau perhiasan.

- d. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara murabahah. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah riba *fadhal*, bukan laba.
- e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka murabahah tidak boleh dilakukan

c. Harga Pokok

Dalam murabahah, ada beberapa persoalan yang mesti dijelaskan secara transparan ketika akad yakni masalah modal pokok. Persoalan inilah yang menjadikan jual beli murabahah ini sangat spesifik dari jual beli yang lainnya. Yang menjadi persoalan mendasar adalah apa yang berhubungan dengan modal dan apa yang tidak berhubungan dengan modal. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama.

Imam Malik berpendapat, sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk keperluan barang dagangan. Dalam hal ini Imam Malik mengklasifikasikannya kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Bagian yang dihitung dalam harga asal dan menjadi bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam ini adalah biaya yang memberikan pengaruh pada barang dagangan, seperti biaya jahitan dan pewarnaan.
- b. Bagian yang dihitung dalam harga asal dan ia tidak menjadi bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam bagian ini adalah apa yang tidak memberi pengaruh kepada barang dagangan dan tidak mungkin bagi penjual menanganinya sendiri, seperti biaya transportasi membawa barang dagangan ke luar kota serta sewa gudang.
- c. Bagian yang tidak dihitung sebagai harga dasar dan tidak pula menjadi bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam masalah ini adalah upah melipat, upah mengikat.

Abu hanifah berpendapat, termasuk juga ke dalam kategori harga pokok adalah apa yang dikeluarkan oleh pedagang untuk mengurus barang dagangannya, seperti gaji karyawan.

Dengan demikian yang berhubungan dengan modal, yaitu setiap biaya yang dibutuhkan untuk barang dagangan atau yang wajib ditambahkan untuk barang yang diakadkan apakah berbentuk benda atau harga. Suatu hal yang bisa dihubungkan dengan modal dalam perdagangan, misalnya upah dobi, upah celup, upah mencuci, upah menjahit dan jasa makelar yang dipandang berhubungan dengan modal. Sementara itu, yang tidak berhubungan dengan modal adalah upah menggembalakan hewan di padang rumput, upah mengobati atau gaji dokter (Rozalinda, 2016).

d. Transparansi Dalam Murabahah

Murabahah merupakan jual beli amanah. Dimana penjual mempunyai amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada pembeli dengan sebenarnya. Artinya, penjual harus bersikap jujur dan berkata dengan sebenarnya kepada pembeli tentang harga pokok barang yang akan dijualnya secara murabahah. Dalam murabahah, penjual harus menjaga dirinya dari perbuatan khianat dan berlaku curang kepada para pembeli.

Dalam hal ini Allah Swt telah berfirman:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (“Q.S Al-Anfal Ayat ke-27”)

Apabila terdapat cacat pada barang, baik ditangan penjual ataupun pembeli, barang tidak boleh dijual secara murabahah sehingga cacat tersebut dijelaskan sejujurnya. Kalau terjadi tambahan pada barang yang dijual, seperti anak hewan, buah, bulu dan susu, tidak boleh dijual secara murabahah. Karena tambahan berupa beranak pinak tidak termasuk kepada harga pokok. Yang dijelaskan hanya harga pokok bukan tambahan tersebut. Kalau seseorang membeli

sesuatu dari orang secara utang, dia boleh menjualnya secara murabahah tanpa menjelaskannya karena dia membeli dengan harga yang masih dalam tanggungan. Kalau seseorang membeli pakaian seharga sepuluh ribu rupiah, ditulisnya lebih dari harga tersebut. Lalu, dijual secara murabahah berdasarkan tulisan itu tanpa ada penjelasan dibolehkan dan tidak termasuk pengkhianatan karena dia benar dari segi penyebutan tulisan. Akan tetapi, tidak boleh dia berkata, “Saya beli barang itu dengan harga sekian”, karena dia berdusta dalam masalah harga.

Abu Tsauri menyatakan tidak boleh melakukan murabahah kecuali dengan harga pokok pembelian barang saja, bila ia merincinya misalnya harga barang ini sekian dan sekian, padahal tidak demikian maka murabahahnya batal, karena pedagang telah berdusta, hak ini termasuk penipuan.


Terhadap orang yang membeli barang dengan dinar, sedangkan nilai tukar dinar pada waktu membeli diketahui, kemudian ia menjual dengan dirham, sementara nilainya telah berubah. Menurut Imam Malik dan Al-Laits ia tidak boleh menyatakan membeli dengan dinar karena hal ini termasuk pengkhianatan dan dusta. Begitu juga sebaliknya bila ia membeli dengan dirham kemudian menjual dengan dirham yang nilainya telah berubah. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat, ia boleh menjual barang tersebut secara murabahah berdasarkan dinar yang dipakai ketika membeli barang atau dirham. (Rozalinda, 2016)

e. Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam perbankan syariah akad murabahah diterapkan pada pembiayaan murabahah, yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan murabahah ini nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. (Rozalinda, 2016)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV 2000 Tentang Murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang kepada bank. (Rozalinda, 2016)

Gambar. 1.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : (Rozalinda, 2016) *Fikih ekonomi syariah: prinsip dan implementasinya Pada sektor keuangan syariah.*

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan ke bank. Kemudian antara nasabah dengan bank melakukan negoisasi.
2. Setelah terjadi kesepakatan, antara nasabah dengan bank melakukan akad jual beli.
3. Bank membeli barang kepada suplier.
4. Suplier mengirim barang kepada nasabah.
5. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati ketika akad.

Dalam dunia perbankan, istilah *bai' al-murabahah* merupakan perluasan dari pengertian klasik. Istilah murabahah digunakan mengacu pada suatu kesepakatan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil. Perjanjian semacam ini disebut *bai' al murabahah li al-'amir bi al-syira'* (jual beli murabahah untuk

perintah membeli) atau *ilzami al-wa'id bi al-syira* (keharusan adanya janji untuk membeli).

f. Manfaat dan Risiko Murabahah

Bai' al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. (Rozalinda, 2016)

g. Landasan hukum Murabahah

1) Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al Baqarah ayat-275).

2) Hadist

Hadits Riwayat Ibnu Majah Dari Suhaib, al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Artinya : “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu majah dari suhaib)

3) Fatwa DSN MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Ketentuan pembiayaan murabahah dalam bank syariah sejatinya telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, adapun ketentuannya dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian ataupun seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam

kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tersebut yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah (DSN-MUI, 2000).

3. Rescheduling

a. Pengertian Rescheduling

Rescheduling Dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Rescheduling yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan memperpanjang jarak waktu angsuran dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan waktu pembiayaan. Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

Dari pengertian rescheduling tersebut, dapat disimpulkan bahwa rescheduling merupakan penyelamatan pembiayaan dengan menjadwal ulang jangka waktu pembayaran, yang pada umumnya dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu dengan tujuan angsuran nasabah lebih kecil disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut.

Didalam teori hukum perbankan, rescheduling dilakukan atas itikad baik kreditur kepada debitur yang fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui rescheduling diharapkan kreditur dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja.
- 2) Melalui rescheduling kreditur dapat mewujudkan kesejahteraan mitra kerjanya.
- 3) Dengan rescheduling harapannya beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja berkurang. (Hendry, 2018).

b. Dasar Hukum Rescheduling Pembiayaan Bermasalah

1) Al-Qur'an

Selain ketentuan yang ada dalam DSN-MUI, Allah telah meminta hambanya untuk memberikan tangguhan kepada orang berhutang yang sedang dalam kesukaran untuk membayarnya. Landasan syar'i rescheduling terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَأِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(Q.S Al Baqarah ayat-280,).

2) Hadits

Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. (H.R Al-baihaqi dan ibnu majah dan shahihkan oleh ibnu hibban)

3) Fatwa DSN-MUI

Secara etimologis, “fatwa” berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa arab disebut “ijtihad” yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama Ushul Fiqih, ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menetapkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil terperinci.³²Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama (majelis ulama) mengatur masalah-masalah yang tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam masalah ekonomi.

Di Indonesia, fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI menetapkan fatwa-fatwa terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan ijtihad sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI mengandung dalil-dalil yang terperinci dan disusun secara sistematis. Seperti halnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku, yaitu:

a) Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali pembayaran murabahah, bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (Rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan jangka waktu dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biayar ril Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

b) Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan dengan ketentuan:

- 1) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
- 2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan Apabila hasil penjualan melebihi sisa uang maka LKS mengembalikan

sisanya kepada nasabah. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi kewajiban nasabah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2005)

c. Fungsi Rescheduling

- 1) Melalui Rescheduling diharapkan kreditur dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja
- 2) Melalui Rescheduling kreditur dapat mewujudkan kesejahteraan mitra kerjanya
- 3) Melalui Rescheduling harapannya beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja berkurang.
- 4) Melalui Rescheduling sebagai upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi debitur.

d. Kriteria Rescheduling

Pembiayaan bermasalah yang akan di rescheduling oleh bank syariah, terlebih dahulu harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

- 1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif.
- 2) Kemampuan membayar sesuai dengan proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.

Kriteria diatas merupakan kriteria yang diberikan oleh bank syariah bagi nasabah pembiayaan produktif, yang mengalami pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, bagi pembiayaan konsumtif, pihak bank syariah juga telah memiliki kriteria tersendiri dalam upayanya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, antara lain kriteria yang diberikan oleh bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengalami penurunan pembayaran.
- 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah rescheduling.

Upaya rescheduling juga dilakukan dengan kesepakatan dan kerjasama antara pihak bank dan nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah. Begitu pula

sebaliknya, jika nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik untuk penyelamatan pembiayaan bermasalahnya, maka bank syariah akan melakukan upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahnya menurut kebijakan serta prosedur yang berlaku.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Rescheduling

Dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan ada beberapa faktor pendukung yaitu pegawai kredit bank yang profesional siap membantu debitur dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dan siap memberikan alternatif serta masukan yang lebih baik terhadap masalah yang dihadapi debitur sehingga debitur memiliki opsi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Namun dalam pelaksanaan penyelamatan pembiayaan bukanlah tanpa hambatan. Faktor-faktor penghambat antara lain:

- 1) Debitur sulit untuk diajak bekerjasama
- 2) Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur.
- 3) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif.
- 4) Isi keputusan antara kreditur dan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus (Ikesari, 2020).

4. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan pelayanan dan lalu lintas pembayaran atau transaksi giro. BPRS menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan wadi'ah, mudharabah dan murabahah. BPRS akan membayar bonus atau bagi hasil atas simpanan dan investasi nasabah, besaran bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan nasabah (Ketua Dewan Komi OJK, 2016).

a. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Berikut ini kegiatan usaha BPRS menurut OJK:

- Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI
- Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah
- Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah
- Memindahkan uang, dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional. (BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya | Universal BPR, Diakses tgl 17 Mei 2022).

b. Jenis Penyaluran Dana Dalam BPRS

- 1) Mudharabah: Pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan usaha si pengusaha.
- 2) Musyarakah: Penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.
- 3) Bai bitsaman ajil: Proses jual beli antara bank dan nasabah, bank akan membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati.
- 4) Murabahah: Perjanjian antara bank dan nasabah, bank menyediakan modal atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan).

- 5) Qardhul Hasan: Perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima dana (dianjurkan untuk kepentingan ZIS).
- 6) Istishna': Pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank membelikan barang lalu nasabah mengikuti mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.
- 7) Al-Hiwalah: Penggambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak.

Secara praktek penyaluran dana BPRS/Bank Syariah masih mirip dengan BPR/Bank Konvensional. Skema pembagian untung-rugi (mudharabah dan musyarakah), yang merupakan skema pembiayaan syariah yang ideal, masih jarang diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang sangat berisiko (high risk, low return). Akibatnya, skema ini cenderung tidak menarik tidak hanya untuk lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk pelanggan mereka. Alhasil, tidak mengherankan bahwa murabahah (skema penjualan mark-up yang dianggap sangat

mirip dengan produk kredit konvensional, meskipun secara teori berbeda) mendominasi portfolio pembiayaan industri di Indonesia, menyumbang lebih dari 90 persen portfolio pembiayaan bank syariah, sementara musyarakah dan mudharabah menyumbang kurang dari 2 persen. (BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya | Universal BPR, Diakses tgl 17 Mei 2022).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, maka di bawah ini peneliti tampilkan penelitian penelitian yang terdahulu relevan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Merlin Dewi Ariska (Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada	Kualitatif pendekatan metode deskriptif dengan metode studi	Penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya disebabkan oleh usaha nasabah menurun atau pendapatannya	Persamaan penelitian penulis yang dilakukan dengan Teknik pengumpulan Data dilakukan	Perbedaan pada penelitian penulis adalah metode studi kasus, judul dan lokasi penelitiannya

	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi, 2019)	kasus	menurun, nasabah meninggal dunia.	melalui wawancara dengan observasi dilapangan dan dokumentasi	
2.	Ismayadi, Danianti (Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Nasabah Dengan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Asri Cabang Aikmel 2021)	Kualitatif Pendekatan dengan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti menggambarkan penelitian secara langsung	Selama ada itikad baik dari nasabah maka permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, salah satunya dengan dilakukan rescheduling atau penjadwalan ulang kembali untuk membantu nasabah.	Persamaan pada penelitian penulis adalah yang menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen karena penelitian ini akan dianalisis.	Perbedaan pada penelitian penulis adalah judul penelitian dan lokasi penelitiannya
3.	Andini Salamah dan Arisson Hendry (Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah, 2018)	Kualitatif pendekatan dengan menggunakan metode analisis deskriptif	Pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan yaitu diantaranya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan angsuran dengan kriteria nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah rescheduling	Persamaan pada penelitian penulis adalah yang digunakan data sekunder sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan kajian literatur.	Perbedaan pada penelitian penulis adalah suatu teknik interpretasi yang bertujuan menjelaskan, mengartikan dan menerjemahkan suatu fenomena sosial, judul penelitian dan lokasi penelitiannya.
4.	Ryan Pradesyah Dan Nur Aulia (Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri, 2021)	Kuantitatif menggunakan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA, terbukti dengan adanya hasil hitung $(-0,569 < \text{tabel } 1,67412 \text{ dengan sig } 0,572 > 0,05.2)$ pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap ROA, terbukti dengan adanya hasil hitung $(5,179 > \text{tabel } 1,67412 \text{ dengan sig. } 0,000 < 0,05.3)$ pembiayaan murabahah dan musyarakah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ROA terbukti dengan adanya hitung $17,076 > \text{tabel } 3,17 \text{ dan nilai sig } 0,000 < 0,05.$	Persamaan pada penelitian penulis adalah yang digunakan sama-sama memiliki metode sistematis, adanya variabel dan subjek yang akan diteliti.	Perbedaan pada penelitian penulis adalah teknik pengambilan datanya berbeda dengan menggunakan kuesioner (Angket) berupa angka-angka, analisis menggunakan statistik, judul penelitian dan lokasi penelitian

5.	Syahrul Amsari (Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan, 2021).	Kualitatif pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.	Manajemen operasional produk pembiayaan dana talangan haji pada BNI Syariah kantor cabang medan menerapkan mekanisme permohonan pembiayaan prinsip yang menggunakan akad Qardh digunakan untuk pinjaman dana talangan, dan akad ijarah untuk pengambilan keuntungan atau upah jasa (Ujrah).	Persamaan pada penelitian penulis adalah yang digunakan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaan pada penelitian penulis adalah aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki maksudnya dapat diperoleh secara menyeluruh dan sistematis mengenai dana talangan haji, judul penelitian dan lokasi penelitian.
6.	Mutiah Khaira Sihotang	Kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh dengan menggunakan instrument	Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan diharapkan terus memberikan manfaat UMKM yang berada disekitar lokasi BMT.	Persamaan pada penelitian penulis adalah adanya subjek yang akan diteliti dan uji keabsahan data	Perbedaan pada penelitian penulis adalah pengambilan datanya menggunakan kuesioner (Angket), judul penelitian dan lokasi penelitian

C. Kerangka Pemikiran

Gambar. 1.2
Kerangka Berpikir



Dari alur kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa solusi yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu Perusahaan dapat meminta saran dari nasabah melalui kontak saran atau email dengan demikian setiap perusahaan dapat mengevaluasi tenaga profesional maupun pelayanan dengan mempertimbangkan standart profesional dan melakukan komunikasi dengan nasabah sehingga masalah pemahaman yang dihadapi nasabah dapat teratasi dengan baik bila perlu pihak perusahaan menyediakan buku panduan apabila buku panduan tidak bisa dipahami bisa hubungi customer atau pihak bank langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Dimana peneliti akan melakukan kegiatan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen terkait mekanisme rescheduling pada PT. BPRS Gebu Prima Medan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan teori yang ada.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya jarak dekat lokasi dari rumah ke bank tersebut yang mana diharapkan dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan izin melakukan penelitian. Selain itu, adapun waktu penelitian yang akan dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai September 2022

Tabel. 2.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agst 2022	Sept 2022
1	Pengajuan Judul	■						
2	Penyusunan Proposal	■	■	■				
3	Bimbingan Proposal		■	■	■			
4	Revisi Proposal			■	■			
5	Seminar Proposal					■		
6	Revisi Seminar Proposal					■		
7	Bimbingan Skripsi							■
8	Sidang Skripsi							■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dan informan terkait mekanisme rescheduling pada PT. BPRS Gebu Prima Medan. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung yang ada di bank tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi dan wawancara informan di PT. BPRS Gebu Prima Medan.

- 1) Observasi yaitu Melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
- 2) Wawancara adalah Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
- 3) Dokumentasi adalah Suatu cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan relevan

E. Teknik Analisis Data

Data hasil observasi dan wawancara selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu apa adanya. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan melaksanakan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan. Dalam penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, keterkaitan serta tabel. Penyajian ini kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

2. Verifikasi Data

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasikannya, langkah yang kemudian dilakukan verifikasi data, yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahaan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang di sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain lain.

4. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil wawancara yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab lima.

F. Teknik Keabsahan Data

Agar data bisa di pertanggungjawabkan keabsahannya digunakan pengecekan data melalui :

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah mencari kedalaman. Untuk itu diadakan pengamatan yang teliti secara berkesinambungan sampai muncul perilaku yang diharapkan.

2. Triangulasi

Sesuatu diluar data yang diteliti untuk pengecekan dan perbandingan. Triangulasi dilakukan dengan sumber dan metode. Triangulasi yang dilakukan ialah membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum PT. BPRS Gebu Prima Medan

a. Sejarah PT. BPRS Gebu Prima Medan

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Medan sudah lama dicanangkan oleh pendiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil.

Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Pembiayaan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut bank syariah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Bagi Hasil Syariah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 tahun 1992, proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk badan hukumnya serta perseroan terbatas dibuat rancangan anggaran dasar perusahaan, dibuat daftar calon persero, susunan direksi, dewan komisaris, rencana susunan organisasi, rencana kerja, serta bukti setoran modal setor.

Hal ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin prinsip persiapan pendirian. Pada Tanggal 23 Juni 1994, Prinsip PT BPR Syariah Gebu Prima Medan dengan nomor : S-885MK.171994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi izin usaha operasi yang harus melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Akte No.38 tanggal 12 September 1994 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi juga dengan daftar persero, susunan direksi, dewan universitas sumatera utara komisaris, susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja dan bukti pelunasan modal setor.

Sejalan dengan persiapan pendirian BPRS Gebu Prima Medan ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pelatihan 3 bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan praktek perbankan

syariah di Forum Kajian Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sumatera Utara serta ditambah dengan training dan magang pada BPRS Syariah Gebu Prima yang sudah beroperasi di wilayah deli serdang.

Adanya perubahan pada legalitas anggaran dasar ini disertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap Bank Pembiayaan Rakyat yang akan berdiri sehingga izin operasi untuk PT BPRS Gebu Prima Medan resmi diterbitkan melalui surat keputusan menteri keuangan No.Kep030KM.171996 tertanggal 23 januari 1996 berdasarkan izin operasional yang ada pada tanggal 11 maret 1996 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan pada awalnya berkantor di Jalan Garuda Ruko No.06 Perumnas Mandala Medan, diresmikan oleh salah seorang pengurus gebu minang yaitu Bapak Prof. Drs.H.Harun Zein Pada berkantor di Jalan Utama pada tahun 2012 No.2A Medan dan pada saat ini berkantor pusat di Jalan Arief Rahman Hakim, Medan Area telepon 7323190-7323192 Hunting Fax. 7321706.

b. Data Perusahaan

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan mempunyai dasar pemikiran yang berdasarkan ketentuan dan aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

1. BPRS berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR

konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

3. Menurut Keppres No. 38 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU No.14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.
4. UU No.10 Tahun 1998 yang merubah UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi : Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
5. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No.32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No.32/4/KPPB Tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Makna Logo Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan

Logo merupakan suatu ciri atau identitas suatu perusahaan. Karena adanya logo, maka identitas tersebut mudah diketahui oleh masyarakat. Selain itu, logo juga menggambarkan tugas dan fungsi instansi.

Gambar. 1.3

Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan



Sumber : PT. BPRS Syariah Gebu Prima Medan

- a. Hitam
Merupakan Alim ulama yang menaungi, membimbing dan mengarahkan.
- b. Merah
Merupakan Menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungin oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridor agama.
- c. Kuning
Merupakan Pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena

d. Visi dan Misi Perusahaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sebagai lembaga keuangan memiliki visi dan misi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Visi dan Misi tersebut adalah:

VISI : Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Dalam Rangka:

- a. Keadilan
- b. Tolong- Menolong
- c. Menuju Kebaikan dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

MISI : Membantu perekonomian masyarakat lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

MOTTO : “Berkembang Bersama Umat”

e. Tujuan Pendirian BPRS Gebu Prima Medan

Adapun tujuan pendirian PT. BPRS Gebu Prima Medan, yaitu:

- a. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial dan dengan demikian akan mendukung pembangunan nasional.

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang diketahui masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendapatan bank itu Riba.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu menggalakkan usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan perbankan ke daerah daerah terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

f. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Jenis/Kegiatan usaha ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi sistem operasional di PT. BPRS Gebu Prima tidak sama dengan bank umum atau BPR yang beroperasi dengan konsep bunga, untuk PT. BPRS Gebu Prima menggunakan azas kebersamaan antar nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan bank (*mudharib*) melaksanakan pengelolaan dana yang kemudian keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah kesepakatan kedua belah pihak (produk-produk tabungan).

g. Produk Produk PT. BPRS Gebu Prima

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT. BPRS Gebu Prima Medan, menawarkan produk produk sebagai berikut :

Kegiatan PT. BPRS Gebu Prima yaitu dengan melakukan :

a. Perhimpunan Dana terdiri dari :

1) Tabungan

a) Tabungan *Gema*

Tabungan *Gema* merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti : mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 50% untuk bank. Tabungan *Gema* setiap dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi.

b) Tabungan *Tholib*

Tabungan *Tholib* merupakan tabungan pelajar khusus menampung simpanan mahasiswa sampai pelajar sekolah dasar, tabungan ini disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga mendapat peluang beasiswa dan hadiah-hadiah yang menarik bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki prestasi yang baik serta yang kurang mampu, disamping itu tabungan *Tholib* juga dijamin oleh pemerintah.

c) Tabungan *Wahyu*

Tabungan *Wahyu* merupakan Tabungan *Qurban*, tabungan ini khusus memfasilitasi simpanan masyarakat yang ingin *berqurban* secara mudah dan terencana, Tabungan *Wahyu* disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis *berqurban* antara lain, Nasabah bisa membeli hewan *qurban* sendiri atau nasabah menyerahkan pelaksanaan *qurban* sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bank bertanggung jawab mendistribusikan daging *qurban* kepada yang berhak, disamping itu Tabungan *Wahyu* juga dijamin oleh pemerintah.

d) Tabungan *Jabal Rahmah*

Tabungan *Jabal Rahmah* merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan terencana, Tabungan *Jabal Rahmah* disamping mendapat bagi hasil yang menarik dari pihak bank, disamping itu Tabungan *Jabal Rahmah* juga dijamin oleh pemerintah.

- 1) Simpanan *Zakiah*, Simpanan *Zakiah* merupakan yang menampung *zakat, infaq, sadaqah dan wakaf* tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslim yang *dhu'afa* dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin, serta menghindari umat Islam dari jeratan rentenir. Dana tersebut akan disalurkan kepada pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardul Hasan* yaitu pembiayaan kebijakan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun, Simpanan *Zakiah* juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan *Muzaky* yang bersangkutan.
- 2) Deposito *Prima*, merupakan simpanan berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, deposito *Prima* tidak dapat dicairkan sebelum

masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito *prima* disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan *nisbah* 70% untuk deposan dan 30% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan.

- 3) Penyaluran Dana Pada PT BPRS Gebu Prima, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan maka prinsipnya bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah melalui syarat atau ketentuan kebijaksanaan bank yang berlaku. Sektor pembiayaan ini dalam bentuk modal usaha perdagangan, industri menengah dan kebawah, jasa pertanian dan perkebunan serta pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jenis pembiayaan melampirkan produktif dan nonproduktif diberikan sesuai dengan batas maksimal pemberian pembiayaan (*legal lending limit*) setiap debitur tidak lebih dari modal setor bank.

b. Pembiayaan terbagi atas :

- 1) Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*) adalah Suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* adalah Suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
- 3) Pembiayaan *Bai Baithaman Aj'il* adalah Suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek.
- 4) Pembiayaan *Murabahah* adalah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesan dari nasabah. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan *murabahah* secara cicilan diperkenankan adanya potongan.

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

- 5) Pembiayaan *Qordul Hasan* adalah Perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

h. Syarat-Syarat Mengajukan Pembiayaan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan


Syarat mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai berikut:

- a. Sudah terdaftar sebagai nasabah minimal 1 bulan
- b. Mengisi surat permohonan pembiayaan
- c. Memiliki usaha
- d. Menyerahkan fotocopy KTP
- e. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga
- f. Menyerahkan Pas Photo
- g. Menyerahkan fotocopy rekening listrik
- h. Memiliki jaminan

i. Struktur Organisasi Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Gebu Prima Medan

Gambar. 1.4

Struktur Perusahaan PT. BPRS Gebu Prima Medan



Desain struktur organisasi PT. BPRS Gebu Prima Medan didasarkan atas hal sebagai berikut:

- Besar kecilnya perusahaan.
- Karakteristik organisasi dan kepemilikan.
- Sifat kegiatan usaha.
- Keanekaragaman dan tingkat kompleksitas organisasi.
- Metode pengolahan data.
- Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus ditepati.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain:

- a) Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan direksi dan pelaksanaan tugas direksi.
- b) Memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan.
- c) Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- d) Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

2) Dewan Syariah

Dewan Syariah memiliki tugas antara lain:

- a) Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat.
- b) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan.
- c) Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk penerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya.
- d) Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dan semua produk dan operasi selama satu tahun berjalan.

3) Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah:

- a) Penanggungjawaban pada PT.BPRS Gebu Prima Medan dalam tingkat *Top Management*.
- b) Melakukan perencanaan dalam bidang marketing dan operasional.
- c) Membuat perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja satu tahun.
- d) Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenaga-tenaga terampil dan melaksanakan fungsi *control*.

- e) Melaksanakan fungsi pemegang kunci ruang khasanah utama apabila direktur operasional berhalangan.
- f) Memberikan keputusan kredit (pembiayaan) kepada calon debitur, setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh bagian kbid, marketing dan *account officer*.
- g) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- h) Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi dalam rangka pengembangan usaha bank dan nasabah.
- i) Menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk perkembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga *stabilitas likuiditas* bank serta menuju kepada prinsip kehati-hatian.
- j) Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan bank indonesia dan dewan komisaris.

4) Direktur Operasional

Tugas dari direktur operasional adalah:

- a) Bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.
- b) Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja dibidang operasi antara lain : *cash and teller*, jasa nasabah, *accounting*, dan bagian umum
- c) Mengadakan pengarahan dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya operasional Bank Perkreditan Syariah Gebu Prima Medan.
- d) Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani *bilyet deposito mudharabahah*.
- e) Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadi ketidaksesuaian.
- f) Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara atau hasil pemeriksaan yang dilakukan
- g) Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian *accounting*.

5) Kepala Bagian Marketing

Memiliki tugas antara lain:

- a) Membantu direktur utama dalam mengolah kegiatan dibidang marketing.

- b) Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang marketing.
 - c) Memeriksa kelengkapan data calon debitur.
 - d) Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan batas limit yang diberikan oleh direksi dalam pemutusan kredit.
 - e) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
 - f) Melaksanakan monitoring sistem kredit (pembiayaan) yang telah disetujui melaluo bagian administrasi kredit.
 - g) Memberikan persetujuan overdraft sesuai limit yang ditentukan oleh direksi.
 - h) Memberikan persetujuan tentang penerbitan *Half Sheet* (nota persetujuan pembukuan) pinjaman yang diberikan melalui bagian administrasi kredit.
 - i) Mempersiapka jadwal *review* kredit secara tahunan.
 - j) Kepala bagian operasi memiliki tugas antara lain untuk mengkoordinir tugas seluruh bagian sub operasional dan melaksanakan fungsi sebagai putusa *checker* dan semua tiket transaksi bank.
- 6) Bagian Umum dan Personalia.
- a) Melaksanakan pemeliharaan semua barang aktiva tetap dan inventaris kantor serta biaya-biaya kantor.
 - b) Melaksanakan pembelian alat-alat kantor seizin direksi.
 - c) Melaksanakan pembelian barang *aktiva* tetap dan inventaris kantor seizin direksi
 - d) Mencatat pembelian barang aktiva tetap dan inventaris serta melakukan penyusutan berdasarkan umur ekonomis.
 - e) Melaksanakan serta memelihara pembayaran uang muka dan melakukan *amortisasi* biaya sesuai dengan taksiran umur ekonomis.
 - f) Menerima dan memberhentikan pegawai seizin dari direksi.
- 7) *Customer service*
- Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:
- a) Memberikan informasi kepada nasabah.
 - b) Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
 - c) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah dikantor.

- d) Melakukan pelayanan penentuan saldo rekening.

B. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 14 September 2022. Dengan jumlah pertanyaan yaitu 10 dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah karyawan bank BPRS Gebu Prima Medan, yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, Medan Area telepon 7323190-7323192 Hunting Fax. 7321706. Berikut ini adalah hasil wawancara dari penelitian Bank BPRS Gebu Prima Medan dengan *Admin Pembiayaan* yaitu ibu Iffah Mahriz.

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam skema modal kerja di PT BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Faktor penyebab pembiayaan bermasalah biasanya sudah pasti pendapatan menurun karena pendapatan menurun yang di sebabkan oleh nasabah pembayarannya telat atau terlambat, dan gagal bayar.

2. Bagaimana upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Penyelesaian pada pihak Bank harus bermusyawarah bersama nasabah dan mendatangi. Pihak Bank juga mengajak bicara nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, jika nasabah itu masih sanggup dengan angsurannya. Pihak bank akan setuju dan jika nasabah menjual argunan (jaminan), pihak bank akan menyerahkan kepada nasabah untuk menjual argunan tetapi nasabah harus melunasi dengan membayar melalui cicilan

3. Apa strategi di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ketika ada pembiayaan yang bermasalah dengan murabahah?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Pihak bank harus bermusyawarah kepada nasabah untuk pembayaran tersebut. Biasanya

pihak bank akan bertanya kepada nasabah apakah mau di restart rescheduling , dan apakah nasabah tersebut mau menjual jaminannya, kalau rescheduling itukan memperkecil angsurannya tapi juga memperpanjang jadwal masa angsuran nya.

4. Bagaimana upaya menyelesaikan modal kerja dengan akad murabahah di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: nasabah wajib bermusyawarah kepada pihak bank untuk melakukan pembayaran melalui restart rescheduling dan apa mau nasabah tersebut menjual jaminannya ,

5. Apa syarat rescheduling pada Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut : Syarat Rescheduling pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu

- a) Bukti penghasilan terbaru, yang harus dilengkapi sebagai syarat rescheduling adalah untuk dijadikan acuan atau pertimbangan oleh pihak BPRS Gebu Prima Medan untuk dilakukannya rescheduling, dimana penghasilan nasabah akan disesuaikan dengan pendapatannya untuk dilakukan penjadwalan kembali.
- b) Surat permohonan untuk rescheduling, sebelum dilakukannya rescheduling, nasabah harus membuat surat permohonan untuk direscheduling, yang berisikan data lengkap nasabah dan alasan nasabah meminta di rescheduling.

6. Bagaimana prosedur rescheduling pada Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu:

- a) Nasabah mengajukan rescheduling kepada marketing.
- b) Nasabah melengkapi persyaratan berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan menurun drastis.

- c) Setelah itu marketing dan audit pembiayaan akan survey dan menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.
- d) Kemudian berkas diajukan oleh marketing.
- e) Apabila berkas udah di acc oleh komite, kepala cabang dan direksi, maka proses rescheduling dapat dilakukan

7. Bagaimana proses rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Proses rescheduling biasanya pihak bank ada akad juga referendum rescheduling berisi tentang ke sanggupannya pembayarannya di perkecil dan angsurannya di perbesar bisa juga dengan rescheduling memperkecil angsurannya biar mampu membayar.

8. Bagaimana proses penerapan resheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan aka murabahah skema modal kerja di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: Nasabah harus lancar membayar misalnya nasabah bermasalah menunggak , nasabah tersebut akan rescheduling tapi kalau bisa dia lancar dulu baru kita rescheduling tanpa tunggakan. Biasanya Pihak bank akan mensurvey ulangn gimana bisa atau gak kira kira di rescheduling, percuma saja kalok ada rescheduling tiba tiba gak mampu bayar.

9. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan proses rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut: Biasanya kalau ada rescheduling pastinya tidak akan bermasalah karena kan memperkecil angsurannya selama ini lancar lancar saja.

10. Apa faktor penghambat dalam mekanisme rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?

Ibu Iffah Mahriz menjawab sebagai berikut yaitu: pihak bank itu sendiri mengatakan bahwasannya sejauh ini belum pernah ada faktor yang menjadi penghambat dalam Rescheduling.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Gebu Prima Medan, dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat lakukan dari contoh kasus berikut:

Kasus Pertama

Nasabah BPRS Gebu Prima Medan atas nama Ibu Zakiatun seorang tukang kusen, yang mengajukan pembiayaan renovasi rumah dengan akad murabahah, dengan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.00. Namun dikarenakan kesehatan ibu Zakiatun menurun sehingga ia belum bisa bekerja sebagai tukang kusen, hal ini berdampak pola pembayaran ibu Zakiatun. Pihak BPRS memberi keringanan dengan melakukan rescheduling (Penjadwalan Ulang) dengan jadwal angsuran 6 bulan menjadi 12 bulan.

Kasus Kedua

Dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah pada tanggal 14 september 2022, atas nama Bapak Yanto yang memiliki pekerjaan supir angkot, mengatakan bahwa ia mengambil pembiayaan modal kerja tahun 2022, dan saat itu sempat mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran, hal ini dikarenakan penghasilannya yang diduplikannya lebih banyak digunakan untuk keperluan sekolah anaknya, oleh karena itu pihak Bank BPRS Gebu Prima Medan memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga Bapak Yanto mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Kasus Ketiga

Nasabah BPRS Gebu Prima Medan atas nama Ibu Wati yang beralamat di Jalan Menteng Raya, Pasar Merah, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara adalah seorang penjual ayam, Di tahun 2022 Ibu Wati mengajukan pembiayaan modal kerja untuk memulai usahanya dengan jumlah Rp 8.000.000.00. Ibu Wati sempat mengalami musibah yaitu pasar yang ia miliki

telah dilakukan pencurian, sehingga ia mengalami banyak kerugian, dan mengakibatkan kemacetan untuk membayar angsuran pada pembiayaan yang dilakukannya, untuk membantu mengurangi beban nasabah, BPRS Gebu Prima Medan memberikan keringanan untuk memperpanjang jangka waktu angsurannya (Rescheduling) yang tadinya 12 kali angsuran menjadi 18 kali angsuran dan tidak bisa menambah pembiayaan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu hal yang tak diinginkan oleh setiap lembaga keuangan termasuk PT. BPRS Gebu Prima Medan. Faktor penyebab ini baik berupa yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Penyebab timbulnya suatu pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan, dimana faktor internal mencakup kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, hubungan bank dengan perusahaan lain serta pengawasan. Sementara faktor eksternal mencakup nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan admin pembiayaan PT BPRS Gebu Prima Medan bahwa faktor utama penyebab pembiayaan modal kerja bermasalah yang sering terjadi pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah menurunnya tingkat penghasilan nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah. Meskipun telah dilakukan akad dan kesepakatan namun masalah itu kerap muncul diantaranya masalah yang sering muncul ini adalah gagal bayar oleh nasabah. Suatu keadaan yang sering tidak dapat dihindari. Nasabah yang seharusnya dapat mengangsur pinjaman, nyatanya sering tidak melakukannya dengan lancar sesuai kesepakatan. Nasabah yang melakukan pinjaman terkadang mengalami kondisi penurunan pendapatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Admin Pembiayaan, Iffah Mahriz Wawancara 14 September 2022) bahwa pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah pendapatan nasabah menurun yang otomatis menyebabkan pembayaran juga terlambat, selain faktor

ini ternyata ada juga nasabah yang melakukan pinjaman untuk kebutuhan orang lain.

Pelaksanaan rescheduling pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah dilaksanakan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban modal kerja dengan akad murabahah. Adapun untuk melakukan rescheduling, maka langkah yang diambil dengan menerapkan syarat & prosedur sebagai berikut :

a. Syarat Rescheduling

1) Bukti penghasilan terbaru

Bukti penghasilan terbaru merupakan satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, dimana bukti penghasilan ini akan menunjukkan jumlah penghasilan terbaru dari nasabah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan pengajuan rescheduling kemudian akan ditentukan besaran cicilan yang sesuai dengan pendapatan terbaru nasabah.

2) Syarat permohonan untuk rescheduling

Surat permohonan menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat mengajukan rescheduling. Surat ini berisi tentang data lengkap nasabah dan alasan nasabah meminta rescheduling.

b. Prosedur Rescheduling

Adapun prosedur rescheduling yang di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah melakukan rescheduling kepada marketing.
- 2) Nasabah melengkapi persyaratan berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan menurun drastis.
- 3) Tim marketing dan audit intern melakukan survey serta menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.
- 4) Kemudian berkas diajukan oleh marketing.
- 5) Apabila berkas sudah di acc oleh komite, kepala cabang dan direksi, maka proses rescheduling dapat dilakukan

Rescheduling dilakukan untuk membantu nasabah adalah hal utama yang selalu dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan. Khususnya terkait kredit

macet yang dialami oleh nasabah adanya penurunan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan berupa kegiatan rescheduling yang cukup membantu nasabah sejauh ini.

Selama ada itikad baik dari nasabah, maka permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah adalah salah satu yang diutamakan oleh belah pihak, hal itu tidak lain untuk menjaga hubungan nasabah dengan pihak BPRS dan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah selaku debitur, namun sebaliknya jika nasabah tidak ada itikad baik, kemudian dianjurkan melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan Agama atau eksekusi jaminan, melalui BPRS Gebu Prima Medan dengan kesepakatan bersama dengan nasabah untuk menjual jaminan, tentunya penjualan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN no.47/DSNMUI/II/2005 tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan menjual argunan (jaminan) milik nasabah. Jika penjualan argunan melebihi nilai utang, maka BPRS mengembalikan sisanya kepada nasabah dan sebaliknya jika penjualan kurang dari nilai utang, sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah. Sehingga sejauh ini persoalan-persoalan pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah dapat diselesaikan dengan baik.

2. Implementasi Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di PT. BPRS Gebu Prima Medan

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Gebu Prima Medan, merujuk pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 tentang pemberian penangguhan sampai debitur bebas dan menyumbangkan sebagian atau seluruh utang debitur, dalam ekonomi Islam ada beberapa hal yang harus dipelajari dari ayat tersebut, ayat pertama. mengajarkan untuk toleran terhadap orang yang terlilit hutang. Dan ayat kedua menunjukkan target penyaluran zakat, dan bukan sekedar melunasi utang debitur.

Dimana Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, “Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, bertangguhlah dia sampai dia berlimpah, Dan berilah sedekah (sebagian atau seluruh hutangnya). itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa “Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang terlilit hutang dan dalam keadaan sulit untuk membayar hutangnya. Dan hendaklah yang berutang memberikan penundaan sampai yang berutang tenang. Dan jika yang berutang sudah tidak mampu lagi Untuk membayar utang, lebih baik debitur memberikan sedekah kepada orang yang menderita dengan membebaskannya dari utang seluruhnya atau sebagian, atau dengan cara yang lebih baik.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Ulang Tagihan Murabahah dimana Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadwalkan ulang tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dengan ketentuan:

- Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- Biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya riil
- Perpanjangan jangka waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Dengan demikian berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reschedule di PT. BPRS Gebu Prima Medan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 48/DSN-MUI/II/2005, yaitu:

- 1) Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak menambah sisa tagihannya, melainkan hanya mengubah jadwal angsuran yang akan disesuaikan jumlah angsuran.
- 2) Pembebanan pembiayaan dalam proses rescheduling merupakan biaya riil dan dalam pelaksanaannya apabila nasabah ingin reschedule maka biaya

tersebut harus di tanggung oleh nasabah karena dalam proses dan ketentuan penjadwalan ulang sama dengan biaya administrasi

- 3) Perpanjangan waktu pembayaran telah dilakukan antara PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan nasabah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Mekanisme rescheduling pada pembiayaan skema modal kerja pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah antara nasabah dengan pihak bank untuk melihat permasalahan yang dialami oleh nasabah. Adapun syaratnya yaitu :

- a) Bukti penghasilan terbaru.
- b) Surat permohonan untuk rescheduling.

Sementara itu prosedurnya :

- a) Nasabah melakukan rescheduling kepada marketing.
- b) Nasabah melengkapi syarat bukti penghasilan terbaru.
- c) Tim marketing dan audit melakukan survey dan analisis
- d) Berkas diajukan oleh marketing.
- e) Mendapat acc dari komite, kepada seorang dan direksi maka dilakukan rescheduling.

2. Penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja yaitu, dengan cara memperpanjang waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsurannya. Keringanan ini diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah yang mengajukan rescheduling dengan setiap alasan dan permasalahan yang diterima oleh pihak bank setelah dilakukan analisis sebelumnya terkait permasalahan tersebut. Contoh Ibu Zakiatun yang mengajukan pembiayaan renovasi rumah, namun mengalami sakit yang berdampak pada pembayaran angsuran akhirnya menerima keringanan berupa perpanjangan masa angsuran dari 6 bulan menjadi 12 bulan.

B. Saran

1. Pihak PT. BPRS Gebu Prima Medan tetap mempertahankan mekanisme rescheduling pada pembiayaan skema modal kerja dengan terlebih dahulu melakukan upaya musyawarah antara nasabah dengan pihak bank.
2. Pihak PT. BPRS Gebu Prima Medan tetap mempertahankan penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah yaitu dengan cara memperpanjang waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsuran.
3. Kepada PT. BPRS Gebu Prima Medan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menyakinkan kepada masyarakat bahwa PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah bank yang menjalankan sistem bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

“BPRS & BPR: Pengertian dan Perbedaannya | Universal BPR” Diakses tgl 17 Mei 2022. Tersedia pada: <https://universalbpr.co.id/blog/bprs-bpr-pengertian-dan-perbedaannya/>.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2005) “Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah,” *Fatwa DSN MUI*, (48), hal. 1–4. Tersedia pada: <https://dsnmu.or.id/>.

DSN-MUI (2000) “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,” *Dsn Mui*, 1(1),

Hendry, A.S. dan A. (2018) “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*,

Ikesari, I.N. (2020) “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Studi Pada BRI Syariah KCP Ponorogo,” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 53(9), hal. 1689–1699.

Kasmir (2002) *Dasar Dasar Perbankan*. 2012 ed. Diedit oleh K.P. Utama. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Ketua Dewan Komi OJK (2016) “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,”

“*Q.S Al Baqarah ayat-275*”. “*Q.S Al Baqarah ayat-280*”. “*H.R Al-baihaqi dan Ibnu majah dan shahihkan oleh Ibnu hibban*”. “*H.R Ibnu majah dari suhaib*”. “*Q.S Al-Anfal Ayat-27*”

Rescheduling, M. (2021) “Ismayadi, Danianti, Mekanisme Rescheduling”

Rozalinda (2016) *Fikih ekonomi syariah: prinsip dan implementasinya keuangan syariah*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

Sarif Muslim, A.K.S. (2020) “PENYELESAIAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH.”

Syariah, R. *et al.* (2019) “1 2471,” 6(12), hal. 1–2.

LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DI PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN

Admin Pembiayaan :

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam skema modal kerja di PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
2. Bagaimana upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah di Bank BPRS Gebu Prima Medan ?
3. Apa Strategi di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ketika ada pembiayaan yang bermasalah dengan akad murabahah ?
4. Bagaimana upaya menyelesaikan modal kerja dengan akad murabahah di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
5. Apa syarat rescheduling pada Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
6. Bagaimana prosedur rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan?
7. Bagaimana proses rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
8. Bagaimana proses penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
9. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan proses rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ?
10. Apa faktor penghambat dalam mekanisme rescheduling di Bank PT. BPRS Gebu Prima Medan ?

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.899SK/BAN-PT/Akpa/PT/11/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada :
 Yth : Dekan FAI UMSU


13 Rajab 1443 H
 14 Februari 2022 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ibnuh
 Npm : 1801270021
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,41



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh sistem manajemen informasi perbankan terhadap efektivitas pengelolaan dana tabungan bank BPR			
2	Mekanisme rescheduling pada pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah skema modal kerja pada PT. BPRS Insan Amanah Cita Medan	<i>[Signature]</i>	Usrah Hasandah MA	<i>[Signature]</i> 23/2/22
3	Faktor – faktor yang mempengaruhi minat konsumen memilih bank BPR			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya
[Signature]
 Ibnuh

Keterangan :
 Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
- Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
- Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



Belajarlah dengan berkeadilan
Agama dan keteguhan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/A-LAC/PT/11/11/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten. Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



PENGESAHAN PERGANTIAN JUDUL SKRIPSI

Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU

06 Safar 1444
02 September 2022

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnuh
NPM : 1801270021
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Mengajukan Pergantian Judul Setelah Seminar Proposal Sebagai Berikut:

Judul Awal
Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT BPRS Amanah Insan Cita Medan


- Alasan Pergantian Judul :
 - Pihak bank tidak menerima penelitian dengan skema modal kerja
 - Karena pihak bank bisa menerima penelitian dengan judul skema modal konsumtif
- Dosen Yang Merekomendasikan Agar Judul Bisa Diganti : Uswah Hasanah, M.A
- Pernyataan Dosen Pembimbing Proposal : Setuju dengan saran yang diberikan penguji, sesuai dengan surat edaran universitas


Ketetapan Judul Yang Di usulkan
Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT BPRS Gebu Prima Medan

Demikian permohonan ini saya ajukan semoga dapat disetujui dan di maktumi, TerimaKasih
Medan, 02 September 2022
Hormat saya,


IBNUH

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjangkau surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> ✉ fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 881/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

07 Safar 1444 H
03 September 2022 M

Kepada Yth :
PT BPRS Gebu Prima Medan
di-

Tempat:

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Ibnuh
NPM : 1801270021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT BPRS Gebu Prima Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



A.n Dekan,
Wakil Dekan III

Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File





PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
GEBU PRIMA



Jl. Bakti / Jl. A.R. Hakim No. 139 Telp. : (061) 7323190-7323191-7334806 (Hunting) Fax. (061) 7321706 Medan - 20217

Medan, 14 September 2022

Nomor : 104GEMA/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa (Riset)**

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Di-
Tempat


Dengan Hormat,

Bersamaan dengan No. Surat 881/IL.3/UMSU-01/F/2022, Kami PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima, perihal Permohonan Riset/Penelitian, dengan ini menyampaikan bahwa kami menyetujui permohonan dimaksud dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Ibnuh
NIM : 1801270021
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT BPRS Gebu Prima Medan”**

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPRS Gebu Prima



Indri Pratiwi, SE., M.Si
Direktur Utama

Tembusan :
-File

DOKUMENTASI

1. Meminta Izin Dengan Bapak Dicky Selaku *Accounting* di PT. BPRS Gebu Prima Medan Agar Bisa melakukan penelitian Pada Tanggal 05 September 2022 Pada Pukul 11:00 Wib Di PT. BPRS Gebu Prima Medan.





2. Melakukan Wawancara Dengan Ibu Iffah Mahriz Melalui Rekaman Suara Selaku *Admin Pembiayaan* di PT. BPRS Gebu Prima Medan pada tanggal 14 September 2022 Pada Pukul 11:58 Wib Di PT. BPRS Gebu Prima Medan.





Edumaniora : Journal of Education and Humanities
 Eissn : 2828-0172
 Homepage : <https://journal.cdfpublisher.org/index.php/edumaniora/index>

Letter of Acceptance
No.058/Edumaniora/VOL 01/N0.02/2022

Herewith, the Edumaniora Publication informs that the manuscript has beensent with the following data:

Title	Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Skema Modal Kerja Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan
Author ¹	Ibnuh
Afiliation	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email	ibnu26052000@gmail.com
Author ²	Uswah Hasanah
Afiliation	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email	uswahhasanah@umsu.ac.id
Author ³	-
Afiliation	-
Email	-
Submitted	28 Agustus 2022
Riview Process	01 Agustus - 30 Agustus 2022
Publish Online	31 Agustus 2022

The article has met the requirements and is accepted and published in the journal Edumaniora Vol. 01 No. 2, Agustus 2022. It is thus this certificate to be used properly.

Medan, 29 Agustus 2022
 Editor Cheef



Pandi Barita Nauli Simangunsong, M.Kom

Decision conveyed to

1. Concerned
2. Residence documents



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama Lengkap : IBNUH
NPM : 1801270021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 26 Mei 2000
Alamat : Jln Boxit Lingkungan 1 Kota Bangun
Medan deli, Kota Medan, Sumatera Utara
Anak Ke : 1 Dari 3 Bersaudara
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Ardi
Ibu : Ngatini

Pendidikan

Tahun 2005-2006 : TK Al-Ghofari
Tahun 2006-2012 : SD Negeri 066434
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 43 Medan
Tahun 2015-2018 : SMA Laksamana Martadinata Medan